

BAB IV

Peran WTO Sebagai Arena Negosiasi dan Otoritas Penyelesaian Sengketa

Pada bab ini berisikan tahap dimana teori dan konsep yang digunakan penulis diaplikasikan untuk menganalisa kasus yang dibahas dalam skripsi ini sehingga hipotesa yang telah ditentukan sebelumnya akan memiliki kebenaran karena penjabaran dari data penelitian akan menguatkan hipotesa penulis. Pada bab ini penulis akan menjabarkan proses sengketa biodiesel yang terjadi antara kedua negara dan analisa mengenai proses Penyelesaian Sengketa Biodiesel Indonesia-Uni Eropa di DSB WTO hingga sengketa ini dapat selesai.

Sesuai dengan konsep yang digunakan dalam skripsi ini bahwa organisasi internasional memiliki peran sebagai sarana kerjasama antara negara-negara anggotanya yang dapat mendatangkan manfaat bagi negara-negara anggotanya. Organisasi internasional juga dituntut untuk dapat menjadi saluran komunikasi dengan pemerintah untuk mempermudah mencari pemecahan permasalahannya dengan menyediakan arena penyelesaian sengketa berupa badan penyelesaian sengketa atau *dispute settlement body* yang memiliki peranan penting sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat independen dan mengikat dimana ini merupakan forum negosiasi untuk menemukan keputusan sengketa bagi setiap negara-negara anggota WTO dengan serangkaian proses investigasi dan sidang panel. Serta prinsip-prinsip kuat yang telah di sepakati bersama dan harus di patuhi oleh setiap negara anggota yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam perdagangan bebas. Konsep peran organisasi internasional dan konsep *dispute settlement* penulis gunakan menjadi dasar dalam penelitian proses penyelesaian sengketa biodiesel Indonesia dan Uni Eropa di WTO. Penulis juga menggunakan data primer dengan menggunakan wawancara kepada saudara Irawan Bayu, S.IP selaku analis perdagangan di Dirjen Kerjasama Multilateral, Kementerian Perdagangan RI terkait penyelesaian sengketa biodiesel (DS480) dengan Uni Eropa di WTO. Otoritas WTO dalam memutus sengketa dengan kekuatan keputusan yang diterbitkan DSB sesuai dengan wacana *global governance* dimana dalam sengketa ini antara Indonesia dan Uni Eropa tidak dapat menyelesaikan keputusan secara bilateral.

A. Proses Penyelesaian Sengketa di DSB WTO

WTO sebagai satu-satunya rezim perdagangan internasional memiliki peran untuk memutus sengketa melalui *Dispute Settlement Body* dengan kedua negara melakukan serangkaian proses penyelesaian sengketa. Tahun 2014 WTO menerima *Request for Consultation* dari Indonesia, kemudian tahun 2015 diadakan *Request for Establishment Panel (REP)* oleh Indonesia. Dilanjutkan dengan sidang *Regular Dispute Settlement Body*. Tahun 2016 diadakan *Organizational Meeting*, dan pada tahun 2017 diterbitkannya *Issuance of The Final Report to the Parties (Strictly Confidential)* yang berisi ketentuan bahwa kembali terbukanya akses pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada 26 Januari 2018. Bentuk kemenangan telak untuk Indonesia atas sengketa biodiesel dengan Uni Eropa tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke UE bagi produsen Indonesia. Hal ini menunjukkan peran penting WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Semenjak UE menetapkan BMAD atas produk biodiesel Indonesia, tentu pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera bertindak untuk menyelesaikan sengketa ini demi menjaga nilai ekspor biodiesel di UE. Sebelum mengadakan sidang panel di WTO, kedua negara telah mengadakan konsultasi bilateral, namun dari konsultasi bilateral tidak membuahkan hasil yang positif sehingga Indonesia mengajukan konsultasi ke WTO.

Sebelum mengajukan konsultasi, pihak pemerintah Indonesia mempelajari terlebih dahulu mengenai gugatan yang diajukan oleh UE dengan memahami ketentuan

anti-dumping oleh negara penuduh. Kemudian sebelum naik ke WTO, adanya konsultasi antara kedua negara.

Indonesia mengajukan *request for consultation* kepada WTO pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dasar *Anti Dumping Agreement* yang mengacu pada Pasal 1 dan 4 DSU, Pasal XXII GATT 1994, pasal 17.2, pasal 17.3 dalam Perjanjian Implementasi pada pasal VI GATT 1994, dengan mematuhi undang-undang *anti-dumping* yang dibebankan oleh Uni Eropa kepada impor biodiesel Indonesia.

Perbedaan bahan baku pembuatan biodiesel antara kedua negara berbeda, sehingga dinilai tidak tepat apabila Indonesia melakukan dumping. Selisih bahan baku biodiesel antara Indonesia dengan bahan baku minyak kelapa sawit dan Uni Eropa sebesar US \$ 180 per ton dari biodiesel produksi perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang berbahan dasar minyak kedelai (Warta Ekonomi, 2013). Sebagaimana diketahui bahan baku biodiesel kelapa sawit Indonesia b Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan saudara Irawan Bayu, Analis Perdagangan, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kemendag RI mengatakan bahwa salah satu ketidak konsistenan UE dalam menetapkan margin dumping yaitu karena adanya perbedaan bahan baku biodiesel yang berbeda antara kedua negara, hal ini menjadi salah satu faktor utama terdapat perbedaan harga yang lebih murah untuk biodiesel yang di ekspor oleh Indonesia ke UE. Dengan murah nya harga biodiesel Indonesia di UE, maka hal ini menyebabkan UE kehilangan *market share* dikarenakan adanya persaingan harga yang lebih murah dengan kualitas yang relatif sama. Sehingga produk impor biodiesel lebih cepat terserap oleh konsumen di pasar UE dan hal ini mengancam produksi biodiesel UE itu sendiri, sedangkan harga bahan baku untuk pembuatan biodiesel itu sendiri lebih murah dibanding biodiesel milik Uni Eropa dan pasar tentu lebih minat dengan biodiesel Indonesia yang lebih rendah harganya dibanding milik UE, dan ini tidak mencerminkan tindakan dumping. Berikut merupakan rangkaian proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia

dan Uni Eropa yang penulis olah dari *Report of The Panel ,European Union – Anti Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia* (WT/DS480/R) yang diterbitkan oleh WTO pada 25 January 2018 (WTO, 2018);

1. Konsultasi

Sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa di DSB, Konsultasi merupakan tahap awal dalam sidang panel. Pada tanggal 10 Juni 2014, WTO menerima notifikasi *request for consultation* oleh Indonesia untuk mengadakan konsultasi dengan UE. Konsultasi di adakan pada 23 Juli 2014, namun gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa. Tahap ini harus ditempuh kedua negara sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 4 DSU, yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersengketa harus melaksanakan konsultasi terlebih dahulu.

2. Proses Panel dan Hasil Keputusan

Proses panel merupakan proses persidangan yang diikuti oleh kedua negara yang bersengketa yang terdiri dari 3 orang juri panel beserta negara-negara yang menjadi *third parties*. Dalam proses panel ini setiap pihak mengajukan *submission* yang berisi hasil temuan selama proses investigasi yang mengacu pada perjanjian WTO. Proses panel akan membantu penyelesaian sengketa dalam pembuatan rekomendasi. Pembacaan *submission* oleh setiap negara merupakan bagian dari proses *hearing* di panel yang akan dinilai oleh juri.

Dalam panel Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel pada tanggal 30 Juni 2015 sesuai dengan Pasal 6 dari DSU. Pada pertemuan tanggal 31 Agustus 2015, DSB membentuk panel sesuai dengan permintaan Indonesia dalam dokumen WT/DS480/2 dan WT/DS480/2/Corr 1, sesuai dengan Pasal 6 DSU. Pembentukan panel tersebut mengacu pada ketentuan yaitu untuk memeriksa,

mengingat ketentuan yang relevan dari perjanjian tertutup yang dikutip oleh para pihak yang bersengketa, masalah tersebut dirujuk DSB oleh Indonesia dalam dokumen WT/DS480/2 dan WT/DS480/2/Corr 1 dan untuk membuat temuan-temuan tersebut akan mempermudah DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan putusan yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Pada tanggal 4 November 2015, para pihak menyetujui bahwa dewan panel akan terdiri dari *chairperson* Ms. Deborah Milstein dengan anggota oleh Mr. Gilles Le Blanc dan Mr. Mathias Francke. Selain itu, negara-negara yang menjadi *third parties* antara lain Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Jepang, Norwegia, Russia, Singapura, Turki, Ukraina, dan Amerika. Negara-negara tersebut menyampaikan notifikasi untuk menjadi pihak ketiga/*third parties* dalam proses panel ini.

Panel mengadakan *first substantive meeting* pada tanggal 29-30 Maret 2017 dan sesi dengan pihak ketiga berlangsung pada tanggal 30 Maret 2017, dan selanjutnya panel mengadakan pertemuan substantif kedua dengan para pihak pada tanggal 4-5 Juli 2017. Pada 1 September 2017, Panel mengeluarkan bagian deskriptif dari laporannya kepada para pihak. Panel mengeluarkan laporan sementara pada para pihak tanggal 3 Oktober 2017 dan kemudian laporan akhir/*final report* pada tanggal 26 Oktober 2017.

Indonesia telah mengajukan klaim "*as applied*" mengenai tindakan *anti-dumping* yang ada pada kasus ini. Indonesia menguji beberapa aspek dari penentuan dumping terkait dengan konstruksi nilai normal dan harga ekspor, aspek-aspek tertentu dari pertimbangan Uni Eropa tentang efek harga dan menemukan penurunan harga signifikan yang dibuat dalam penentuan *injury*, pengumpulan anti-defisiensi definitif dan akhirnya memunculkan keputusan untuk mengenakan dan secara definitif memungut BMAD sementara pada satu produk yang sedang di selediki. Klaim-klaim

ini diajukan berdasarkan sejumlah ketentuan dari Perjanjian Anti-Dumping dan PUTP 1994.

Hasil temuan yang disampaikan dalam proses panel antara kedua negara oleh WTO adalah sebagai berikut;

- a. Langkah-langkah anti-dumping UE yang diberlakukan pada impor biodiesel dari Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 dari *Anti-Dumping Agreement* dan Pasal VI : 1 (b) GATT 1994.

Temuan panel menganggap bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan ketentuan ini dalam sengketa yang secara langsung dengan penilaian klaim Indonesia dalam proses ini. Karena itu, panel menguatkan klaim Indonesia bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan pasal 2.2.1.1 *Anti Dumping Agreement* dengan gagal menghitung biaya produksi produsen.

- b. Uni Eropa menetapkan *profit* yang tidak konsisten dengan Pasal 2.2 dan 2.2.2 (iii) dari *Anti-Dumping Agreement*

Indonesia mengklaim bahwa metode yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk menetapkan jumlah keuntungan bagi produsen Indonesia tidak konsisten dengan Pasal 2.2 dan 2.2.2 (iii) dari *Anti-Dumping Agreement*.

- c. Uni Eropa membuat harga secara tidak konsisten dengan Pasal 2.3 dan 2.4 dalam Perjanjian Anti Dumping.

Indonesia mengklaim bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.3 dan kalimat keempat dan kelima dari Pasal 2.4 Perjanjian Anti Dumping dengan gagal membangun harga ekspor dari satu produsen ekspor Indonesia, P.T Musim Mas, berdasarkan harga dimana biodiesel yang diimpor oleh P.T Musim Mas pertama kali dijual kembali ke pembeli independen di Uni Eropa.

- d. Pertimbangan Uni Eropa tentang dampak harga konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.2 Perjanjian Anti-Dumping.

Indonesia mengklaim bahwa pertimbangan otoritas UE mengenai dampak harga dari impor yang dibuang tidak sesuai dengan Pasal 3.1 dan 3.2 dari Perjanjian Anti Dumping.

- e. Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 9.3 dari Perjanjian Anti Dumping dan Pasal VI:2 PUTP 1994 dengan memberlakukan BMAD melebihi margin dumping. Indonesia mengklaim bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 9.3 Perjanjian Anti Dumping dan Pasal VI:2 PUTP 1994 dengan memberlakukan dan memberlakukan BMAD melebihi margin dumping yang seharusnya ditetapkan sesuai dengan Pasal 2 dari Perjanjian Anti Dumping.

- f. Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 7 dan 9 dari Perjanjian Anti Dumping melalui aplikasi dan pengumpulan definitif tugas anti dumping sementara. Indonesia menyampaikan bahwa Uni Eropa memberlakukan beberapa kesalahan dalam menghitung margin dumping sementara sebesar 2,8% untuk produsen sampel Indonesia, P.T Musim Mas, yang menyebabkan peningkatan margin dumping sementara yang sebaliknya akan menjadi negatif.

Dari proses yang berlangsung antara kedua negara dalam penyelesaian sengketa ini, serta berdasarkan hasil temuan dan debat yang mengacu pada ketentuan Anti-Dumping Agreement, maka untuk alasan yang ditetapkan dalam laporan ini, panel menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.2.1.1 dari Perjanjian Anti Dumping dengan gagal menghitung biaya produksi produk yang sedang diselidiki berdasarkan catatan yang disimpan oleh produsen; panel tidak mendapat temuan

- mengenai apakah sebagai konsekuensinya, Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.2 Perjanjian Anti Dumping dan Pasal VI; b (ii) dari PUTP 1994;
- 2) Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.2 Perjanjian Anti Dumping dan Pasal VI: 1 (b) (iii) dari PUTP 1994 dengan menggunakan “biaya” untuk input utama yang bukan biaya yang berlaku “di negara asal”, Indonesia.
 - 3) Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.2.2 (iii) karena Uni Eropa gagal menentukan jumlah untuk untung berdasarkan “metode yang masuk akal” dalam arti Pasal 2.2.2 (iii) dari Perjanjian Anti-Dumping.
 - 4) Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.3 Perjanjian Anti Dumping dengan gagal membangun harga ekspor dari satu produsen ekspor Indonesia, P.T Musim Mas, berdasarkan harga dimana biodiesel yang diimpor diproduksi oleh P.T Musim Mas pertama kali dijual kembali ke pembeli independen Uni Eropa.
 - 5) Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.2 dari Perjanjian Anti Dumping, dengan gagal menetapkan keberadaan potongan harga yang signifikan terkait dengan impor Indonesia.
 - 6) Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 9.3 Perjanjian Anti Dumping dan Pasal VI:2 PUTP 1994 dengan memberlakukan BMAD melebihi margin dumping yang seharusnya ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal VI: 1 PUTP 1994.

Ini merupakan 6 gugatan yang berhasil di buktikan oleh Indonesia dari 11 gugatan yang di ajukan. Panel melihat bahwa dari 6 gugatan in terbukti benar terkait ketidak konsistenan Uni Eropa dalam menetapkan dumping kepada Indonesia. Sehingga dalam proses panel ini, Indonesia memenangkan sengketa.

3. Rekomendasi

Dari serangkaian proses panel tersebut yang megacu pada hasil temuan dari investigasi, maka DSB mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang harus diimplementasikan untuk menyelesaikan sengketa ini antara kedua negara sebagai berikut ;

1. Menurut Pasal 3.8 DSU, dalam kasus di mana ada pelanggaran kewajiban yang diasumsikan dalam perjanjian yang dilindungi, tindakan tersebut dianggap sebagai *prima facie* sebagai kasus pembatalan atau penurunan nilai. Panel menyimpulkan bahwa, sejauh tindakan UE yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan Perjanjian Anti Dumping dan PUTP 1994, mereka telah meniadakan atau mengurangi manfaat yang diperoleh Indonesia berdasarkan perjanjian ini. Dalam hal ini panel menyatakan bahwa Uni Eropa telah merugikan pihak Indonesia dengan tindakan anti dumping yang tidak sesuai dengan skema perjanjian Anti Dumping WTO.
2. Berdasarkan Pasal 19.1 dari DSU, panel merekomendasikan agar Uni Eropa menyesuaikan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Anti-Dumping dan PUTP 1994. Indonesia menganggap bahwa langkah-langkah yang dipermasalahkan dalam perselisihan itu harus ditarik. Untuk hal ini panel meminta untuk UE menarik BMAD yang sebelumnya telah di bebaskan kepada Indonesia.

Ini merupakan hasil rekomendasi yang di tetapkan oleh panel DSB untuk proses penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Dari 11 gugatan, ada 6 gugatan Indonesia yang terbukti benar setelah di nilai oleh para juri

panel. Hal ini membuat Indonesia memenangkan sengketa ini, dan Uni Eropa harus mengimplementasikan rekomendasi panel terkait penarikan BMAD produk biodiesel oleh Indonesia sehingga hal ini dapat kembali membuka akses pasar biodiesel milik Indonesia di Uni Eropa. Dalam sengketa ini Indonesia mengajukan beberapa gugatan sebagai koreksi atas penetapan BMAD dari UE. Ketentuan yang dilanggar UE dalam penetapan BMAD biodiesel pada Indonesia antara lain UE tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. Kedua, UE tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. Ketiga, UE menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia. Keempat, metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan. Kelima, UE menerapkan pajak yang lebih tinggi dari margin dumping. Keenam, UE tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel asal Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik UE.

Menurut Analis Perdagangan, Dirjen Kerjasama Multilateral, Kementerian Perdagangan RI, saudara Irawan Bayu, S.IP yang di wawancarai penulis pada 18 Desember 2018, menyatakan bahwa ada beberapa faktor bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan *injury* sehingga pihak Uni Eropa merasa dirugikan dalam biodiesel CPO, antara lain ; (1). Konseling yaitu ketentuan penghubung, ketika impor meningkat maka market share akan meningkat. Dalam hal ini kenaikan impor biodiesel Indonesia telah berhasil menguasai sebagian pasar biodiesel di Uni Eropa. (2). Pattern of Consumption : konsumen cenderung menginginkan produk dengan harga yang murah sehingga adanya peralihan konsumen ke produk impor. (3). Trade restrictive practices : produsen lokal merasa adanya produk impor yang

lebih menguasai pasar maka mereka akan berusaha meningkatkan produk domestik dan meminta pemerintah menentukan kebijakan yang restrictive yaitu BMAD. Sebagaimana perusahaan lokal melaporkan kepada EBB kemudian terbit ketentuan BMAD dari European Commission kepada biodiesel Indonesia. (4). Development in Technology : meskipun suatu negara memiliki teknologi yang maju namun untuk menentukan nya adalah hasil akhir dari produk tersebut. Meskipun Uni Eropa merupakan negara maju dengan teknologi yang unggul namun kualitas biodiesel CPO Indonesia terbukti lebih efektif dalam pembakaran dibanding biodiesel nabati. (5). Produktivitas dan Performa Impor : produk biodiesel nabati di Uni Eropa mengalami tekanan di pasar akibat persaingan dengan biodiesel CPO, hal ini menyebabkan Uni Eropa kehilangan market share.

Selain itu, dalam pelaksanaan proses panel ini menurut beliau terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh pemerintah, sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut;

“Sebelum masuk ke ranah dispute settlement diadakan konsultasi secara bilateral yang sebelumnya kami melakukan hearing dengan para eksportir. Walaupun pada akhirnya tetap akan ada BMAD”

Sebagaimana kedua negara telah melakukan konsultasi, yang dimana konsultasi tersebut pemerintah melakukan forum dengan para eksportir biodiesel asal Indonesia yang dikenai BMAD untuk kemudian membawa laporan mereka sebagai bahan dalam konsultasi dengan Uni Eropa.

Selain itu, beliau juga menyebutkan mengapa Uni Eropa tidak mengajukan banding saat hasil keputusan WTO di terbitkan.

“Setelah proses tersebut, sebenarnya Uni Eropa dapat melakukan banding (appeal) dari semua aspek hukum, namun dalam hal ini Argentina telah lebih dulu menggugat. Tentu di kasus pertama kalah sehingga mereka tidak mengajukan banding dan melakukan implementasi. Setelah 60 hari telah diputuskan DSB maka Uni Eropa wajib untuk implementasi”

Uni Eropa tidak mengajukan banding dari penyelesaian sengketa ini karena dalam kasus yang sama dengan Argentina, Uni Eropa telah terbukti tidak dapat membuktikan tuduhan dumping nya untuk hal tersebut maka Indonesia dan Argentina saling menjadi *third parties* dalam masing-masing panel penyelesaian sengketa ini untuk semakin menguatkan posisi Indonesia dalam memenangkan sengketa ini. Sehingga Uni Eropa wajib untuk melakukan implementasi dari hasil keputusan WTO.

Apabila setelah 60 hari UE tidak melakukan implementasi maka Indonesia dapat melakukan tindakan pembalasan atau retaliasi.

“Setelah final report disahkan, UE harus mengimplementasi sesuai reasonable period of time dimulai sejak 27 Oktober 2018. Kalo mereka tidak implementasi maka Indonesia dapat melakukan retaliasi berupa kenaikan tarif impor untuk produk semisal susu atau coklat. Sehingga UE harus mengeluarkan suatu regulasi, BMAD di cabut atau di akhiri”

Setelah diterbitkannya *final report* oleh panel, maka UE wajib untuk melakukan implementasi atau pemerintah Indonesia berhak untuk melakukan retaliasi berupa pembalasan kenaikan tarif impor untuk produk dari UE. UE telah melakukan implementasi berupa pencabutan BMAD kepada produk biodiesel

Indonesia sehingga hal tersebut membuat kembali terbukanya biodiesel Indonesia ke pasar UE.

Organisasi internasional menyediakan arena untuk *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah. WTO memiliki suatu badan penyelesaian sengketa / *dispute settlement body* yang telah berhasil menyelesaikan sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE pada tahun 2014-2017. WTO sebagai arena penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggota dalam penyelesaian sengketa ini. Sebagaimana kedua negara telah menjalankan prosedur penyelesaian sengketa secara transparan dan adil. Dimulai dari proses konsultasi, penyampaian *submission* di panel oleh masing-masing pihak yang bersengketa, tindakan banding, hingga implementasi. Dalam penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia-UE, WTO telah efektif dalam penyelesaian sengketa ini dengan mekanisme yang adil di DSB.

B. Otoritas WTO dalam Penyelesaian Sengketa

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional memiliki peran dalam penyelesaian sengketa dagang bagi setiap negara anggotanya. WTO yang memiliki peran untuk menghapus hambatan perdagangan berupa tariff dan non-tariff bagi negara anggotanya. Sejak didirikan tahun 1995, WTO telah menjadi lembaga paling dipercaya dalam menegakkan sistem hukum perdagangan internasional.

Dalam penyelesaian sengketa ini sebagai mana suatu organisasi internasional memiliki peran untuk mengadakan arena untuk terciptanya suasana kerjasama antara negara-negara anggotanya hal ini sebagaimana interaksi antara negara-negara di WTO dalam mengadakan kerjasama seperti dalam mekanisme penyelesaian sengketa terdapat negara-negara yang menyatakan keikutsertaan sebagai pihak *third party* untuk negara

yang sedang bersengketa, dalam sengketa biodiesel ini dari pihak Indonesia antara lain Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, India, Jepang, Norwegia, Russia, Singapura, Turki, Ukraina, dan Amerika. Selain itu, melalui WTO hubungan sengketa dagang antara Indonesia dan UE dapat membaik karena terdapat keputusan penyelesaian sengketa.

Organisasi internasional memiliki peran dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan kontribusi WTO sebagai organisasi perdagangan internasional untuk menyelesaikan sengketa biodiesel antara Indonesia-Uni Eropa dengan berhasil menyelesaikan sengketa ini hingga diterbitkannya *Issuance of The Final Report to the Parties (Strictly Confidential)* pada tahun 2017.

Hal ini dinilai efektif oleh Pemerintah Indonesia, dalam hasil wawancara penulis pada tanggal 19 Desember 2018 dengan Bapak Wijayadi selaku Kasubdit Produk Transportasi, Telematika dan Elektronika, Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan terkait manfaat dari penyelesaian sengketa biodiesel di WTO.

“Hasil dari penyelesaian sengketa ini membuat negara-negara lain menjadi tidak sembarangan dalam menetapkan gugatan dumping ke Indonesia. Kedepannya kami berharap ini dapat menjadi senjata Indonesia untuk terus gencar melakukan ekspor dan membuat negara-negara lain tidak berani menuduh dumping”

Sebagaimana hasil dari penyelesaian sengketa ini terbukti Indonesia tidak melakukan dumping, sehingga kedepannya pemerintah Indonesia berharap negara-negara lain termasuk Uni Eropa tidak lagi mengenakan BMAD dengan penghitungan yang tidak benar.

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional, memiliki otoritas dalam penyelesaian sengketa ini sesuai dengan wacana *global governance*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana WTO menyelesaikan sengketa ini sebagai institusi tertinggi setelah kedua negara tidak dapat menemukan titik keputusan antara kedua negara dan mengajukan penyelesaian sengketa ke WTO. Dalam hal ini terdapat ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan sengketa dalam batas bilateral sehingga memerlukan penyelesaian sengketa di WTO. Hal ini sesuai dengan konsep *global governance* yaitu adanya keterlibatan aktor non-negara dalam penyelesaian sengketa dalam hal ini yaitu perusahaan-perusahaan biodiesel di masing-masing kedua negara, adanya keterlibatan NGO seperti *European Biodiesel Board* (EBB) sebagai pihak yang melapor kepada *European Commission*.

WTO telah dinilai efektif sebagai media dalam penyelesaian sengketa. Dalam waktu penyelesaian pada sengketa ini selama tiga tahun yang terhitung cepat dalam menyelesaikan sengketa, pengadaan panel yang adil dan transparan hal ini dapat dilihat dari bagaimana masing-masing negara menerbitkan laporan resmi terkait hasil penyelesaian sengketa di website resmi pemerintah masing-masing negara dalam bentuk laporan. Selain itu penyelesaian sengketa ini juga dinilai optimal karena telah mencapai hasil keputusan yang adil. Anggapan bahwa WTO dinilai tidak efektif dan tidak memihak negara berkembang kiranya dalam sengketa ini tidak dibenarkan, terbukti Indonesia dimana sebagai negara berkembang terbukti tidak melakukan dumping melainkan UE terbukti tidak konsisten dalam melakukan penghitungan hasil margin dumping.

Peran Organisasi Internasional salah satunya adalah memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik, hal tersebut diwujudkan melalui adanya badan penyelesaian sengketa seperti *Dispute Settlement Body* di WTO dan *International*

Court of Justice di PBB. Dalam hal sengketa perdagangan yang terjadi di setiap negara anggota WTO, maka akan di selesaikan di *Dispute Settlement Body* sebagai forum penyelesaian sengketa internasional yang memiliki pengaruh signifikan dan keputusan yang dikeluarkan bersifat mengikat dalam menyelesaikan sengketa di negara-negara anggotanya. *Dispute Settlement Body* WTO memperoleh mandat dari negara anggota, khususnya dari negara pemohon untuk melakukan pemeriksaan atas gugatan dari negara yang hak-haknya dilanggar oleh negara anggota lainnya berdasarkan ketentuan yang telah diatur WTO. Sistem penyelesaian sengketa melalui DSB-WTO telah diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Dispute* yang biasa disebut DSU. Substansi ketentuan yang ada dalam DSU merupakan interpretasi dan implementasi dari ketentuan Pasal III GATT 1947 dan badan yang melaksanakan adalah *Dispute Settlement Body* atau DSB. Lembaga tersebut merupakan bagian dari Dewan Umum atau *General Council* WTO sehingga semua negara anggota terikat dan memiliki hak yang sama untuk menggunakan eksistensi dari DSB tersebut. DSB WTO memiliki kewenangan dalam mengadakan panel, mengadopsi panel, dan laporan badan banding (*appellate body report*), serta melaksanakan pengawasan implementasi terhadap rekomendasi dan keputusan yang telah dibuat serta mengotorisasi penundaan konsesi (*suspension of concession*). Dengan adanya DSB, maka semua anggota WTO wajib menyelesaikan sengketa dagang melalui jalur atau forum ini dan semua negara anggota tidak diperbolehkan mengambil keputusan sepihak (*unilateral*) yang akan menimbulkan permasalahan baik secara bilateral maupun multilateral.

Putusan yang dikeluarkan oleh DSB bersifat konsensus dimana mekanisme yang digunakan adalah reverse consensus atau negative consensus artinya DSB harus dianggap mengambil suatu putusan jika tidak ada konsensus yang diambil dalam

keputusan. Dengan kata lain, pengadaan panel dan pengadopsian laporan panel tetap otomatis berjalan kecuali terdapat penolakan dari negara anggota WTO. Konsensus negatif ini menggantikan konsensus positif untuk mencegah terhambatnya proses penyelesaian sengketa apabila dikarenakan satu negara anggota yang menolak yang menimbulkan dampak tidak dapat dilanjutkannya proses penyelesaian sengketa. Laporan yang diadopsi adalah berdasarkan persetujuan negara anggota dan apabila ada negara yang tidak setuju maka dapat mengajukan banding. (Suherman, 2012)

Dalam jurnal *General Theory on Disputes Settlement* oleh Raymond Schonoltz menjelaskan bahwa, di ranah internasional, negara-negara bangsa perlu mengambil tanggung jawab untuk mengurangi konflik melalui mekanisme yang dilembagakan untuk menciptakan dunia menjadi lebih adil dan sensitif terhadap keragaman manusia dan tuntutan dunia yang merupakan lingkungan tempat hidup sehingga dibutuhkan suatu mesin penyelesaian konflik. Sehingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSB-WTO merupakan suatu upaya yang efektif dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil. Dalam membuat ketertiban dalam lingkup internasional, negara-bangsa telah diakui pentingnya menciptakan dan memelihara institusi dan protokol untuk mengantisipasi konflik mereka membutuhkan penyelesaian. Pembangunan institusi penyelesaian perselisihan yang proaktif telah menjadi ciri khas dari lima puluh tahun terakhir dan dapat dilihat dari setiap bidang subjek seperti masalah perdagangan. (Shonoltz, 2003)

Hal tersebut menjelaskan betapa pentingnya adanya suatu sistem penyelesaian konflik di dunia internasional untuk menciptakan perdamaian dunia yang adil dari berbagai sengketa sebagai solusi penyelesaian. Sehingga hal ini membuat pentingnya suatu organisasi memiliki badan dalam penyelesaian konflik seperti *Dispute Settlement Body* milik WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Adanya *Dispute*

Settlement Body dalam WTO merupakan bentuk peran organisasi internasional dalam menciptakan suatu arena *bargaining* dalam penyelesaian sengketa bagi negara-negara anggotanya. Dalam penyelesaian sengketa biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa, kedua negara membawa proses penyelesaian sengketa dalam forum DSB WTO, hal ini merupakan fungsi dan peranan suatu organisasi internasional untuk menyediakan suatu arena bargaining penyelesaian sengketa yang kemudian mengeluarkan keputusan yang bersifat wajib dan mengikat kepada negara-negara anggota.